



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa di wilayahnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APBDesa, yang bersumber dari dana ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara Desa.
- (3) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan tahun berkenaan, sesuai dengan jumlah perangkat desa dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.

- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Urusan dan Bendahara Desa ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.

Bagian Kedua
Tunjangan Pemerintah Desa
Pasal 4

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari penerimaan pendapatan asli desa dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan berdasarkan Beban Kerja, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) yang diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja adalah Bendahara Desa.
- (4) Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPD diberikan Tunjangan Penghasilan berdasarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kemampuan keuangan desa dalam APBDesa.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Bendahara Desa ditetapkan maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa per bulan.
- (4) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa per bulan;
 - b. Anggota BPD maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa per bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penghasilan Aparat Desa
Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dalam Pasal 5.

Pasal 7

Penjabat Kepala Desa menerima hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 8

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

Bagian Keempat
Insentif Rukun Tetangga (RT)

Pasal 9

- (1) Kepada RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, diberikan bantuan biaya operasional atau uang insentif yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran Insentif RT diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Jasa.

Pasal 10

Rincian Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan atas Beban Kerja Bendahara Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara dari Jabatannya oleh pejabat yang berwenang, hanya diberikan tunjangan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa hanya menerima tunjangan penghasilan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Mei 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TDD

H. HERY PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 20.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 20 Tahun 2015
 Tanggal 22 Mei 2015

**RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
 DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
 INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Nama Jabatan Aparatur Pemerintah Desa	Satuan (bulan)	Besaran TPAPD Per-bulan (Rp.)	Besaran TPAPD Per Tahun (Rp.)	Keterangan
I.	BELANJA PEGAWAI				
A.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.	Kepala Desa	12	1.750.000,-	21.000.000,-	
2.	Sekretaris Desa (Non PNS) (70% x Gaji Kades)	12	1.225.000,-	14.700.000,-	
3.	Kepala Urusan (50% x Gaji Kades)	12	875.000,-	10.500.000,-	X Jumlah Kaur
4.	Bendahara Desa (Urusan Keuangan) (50% x Gaji Kades)	12	875.000,-	10.500.000,-	
B.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa				
1.	Tunjangan Kinerja Kepala Desa	12	750.000,-	9.000.000,-	
2.	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	12	150.000,-	1.800.000,-	
3.	Tunjangan Beban Kerja Bend. Desa	12	300.000,-	3.600.000,-	
4.	Tunjangan Ketua BPD	12	300.000,-	3.600.000,-	
5.	Tunjangan Anggota BPD	12	225.000,-	2.700.000,-	X Jumlah anggota BPD
II	BELANJA JASA				
	■ Insentif/Operasional RT	12	225.000,-	2.700.000,-	X Jumlah RT
	Total Jumlah TPAPD		6.450.000,-	80.100.000,-	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK